

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT MAP AKTIF ADIPERKASA TBK  
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING  
UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM  
PT MAP AKTIF ADIPERKASA TBK ("Perseroan")**



**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan eceran, dan bertindak sebagai agen atau distributor pihak lain

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

**Kantor Pusat:**

Sahid Sudirman Center, Lt. 26  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta 10220, Indonesia  
Telepon: +62 21 8064 8488  
Website: [www.mapactive.id](http://www.mapactive.id)  
Email: corpsec@mapactive.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2023

## I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 26 Juni 2023, Perseroan dan PT Mitra Adiperkasa Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut “**MAPI**”) telah menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jasa Manajemen.

Perseroan merupakan Perusahaan Terkendali MAPI dengan kepemilikan saham MAPI sebesar 68.843% dalam Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Pasal 4 POJK 42/2021, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi (sebagaimana didefinisikan dibawah) tersebut kepada para Pemegang Saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK 42/2021 khususnya ketentuan dalam Pasal 4.

## II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

### A. Transaksi

- a. Nama dan Tanggal Transaksi: Transaksi pemberian jasa manajemen sebagaimana diatur dalam Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 26 Juni 2023.
- b. Obyek Transaksi: Perubahan atas Perjanjian Jasa Manajemen sehubungan dengan pemberian jasa-jasa oleh MAPI kepada Perseroan dalam kegiatan administrasi dan operasional sehari-hari Perseroan yaitu dalam bidang teknologi informasi, korporasi, keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia, sekretaris perusahaan, administrasi hukum, distribusi, urusan umum dan perijinan, tanggungjawab sosial perusahaan, iklan dan promosi, bendahara perusahaan, komunikasi perusahaan, pengadaan barang, pelatihan, audit internal dan kepatuhan (selanjutnya disebut “**Transaksi**”)
- c. Nilai Transaksi untuk tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp.115.200.000.000 (Seratus Lima Belas Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) per tahun, belum termasuk PPN. Nilai biaya jasa tahunan untuk tahun mendatang akan dihitung berdasarkan total biaya-biaya yang nyata dikeluarkan (dengan pembulatan keatas) sehubungan dengan pemberian jasa-jasa yang akan dilakukan oleh MAPI pada suatu tahun yang bersangkutan. Total biaya-biaya tersebut akan dihitung dengan menggunakan dasar perhitungan untuk setiap jasa yang diberikan (antara lain waktu yang dihabiskan dalam pemberian jasa, jumlah pegawai, jumlah ijin-jjin yang diproses, dll) pada tanggal 31 Agustus di tahun sebelumnya atau pada suatu waktu lain sebagaimana disepakati bersama diantara para pihak. Nilai jasa tahunan pada tahun berjalan dapat dinaikkan, berdasarkan kesepakatan Perseroan dan MAPI dengan mempertimbangkan perluasan dan perkembangan usaha Perseroan.
- d. Jangka Waktu Perjanjian: 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dan kemudian akan secara otomatis diperpanjang terus menerus untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh salah satu pihak.

## **B. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi**

### **1. PT Map Aktif Adiperkasa Tbk.**

#### **a. Riwayat Singkat**

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 11 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011719.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 13 Maret 2015.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 108, tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19 November 2021 No.93, Tambahan No. 36227.

#### **b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan besar dan eceran;
- b. Pengangkutan dan pergudangan; dan
- c. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

#### Kegiatan Usaha Utama

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor serta perdagangan eceran, bukan mobil dan motor;
- b. Bertindak sebagai agen, *supplier*, waralaba dan/atau distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

#### Kegiatan Usaha Penunjang Yang Mendukung Kegiatan Usaha Utama:

- a. Menjalankan kegiatan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) tekstil dari segala bahan yang dapat diproduksi di dalam negeri, termasuk produk pakaian jadi, alas kaki dan kerajinan tangan;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun untuk angkutan barang.
- d. Menjalankan aktivitas akuntansi serta aktivitas konsultasi managemen, dalam bidang pemberian jasa dan konsultasi pada umumnya, termasuk jasa konsultasi managemen, produksi, metode dan prosedur akuntansi serta pengembangan sumber daya manusia (kecuali jasa perjalanan serta konsultasi dalam bidang hukum dan perpajakan).

**c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2023 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal @Rp100 (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
PT Mitra Adiperkasa Tbk.	1.962.299.080	196.229.908.000	68,843
Masyarakat	888.100.920	88.810.092.000	31,157
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.850.400.000</b>	<b>285.040.000.000</b>	<b>100,00</b>

**d. Pengurusan dan Pengawasan**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Nicholas Jones  
Direktur : Handaka Santosa  
Direktur : Sjeniwati Gusman  
Direktur : Miquel Rodrigo Staal

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Virendra Prakash Sharma  
Wakil Komisaris Utama : Susiana Latif  
Komisaris Independen : Hendry Hasiholan Batubara

**e. Alamat**

Perseroan beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 26, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.

## **2. PT Mitra Adiperkasa Tbk.**

### **a. Riwayat Singkat**

MAPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.105 tanggal 23 Januari 1995 yang dibuat di hadapan Julia Mensana, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian MAPI telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9243.HT.01.01.TH.95. tanggal 31 Juli 1995.

Anggaran Dasar MAPI telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.114 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta. Akta ini telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19 November 2021 No.93, Tambahan No. 36228.

### **b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MAPI, maksud dan tujuan MAPI ialah menjalankan usaha dalam bidang:

- a. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
- b. Pengangkutan dan pergudangan;
- c. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; dan
- d. Pendidikan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, MAPI dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

#### **Kegiatan Usaha Utama:**

- a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor serta perdagangan eceran, bukan mobil dan motor;
- b. bertindak sebagai agen, supplier, waralaba dan/atau distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri;

#### **Kegiatan Usaha Penunjang Yang Mendukung Kegiatan Usaha Utama:**

- a. menjalankan kegiatan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi;
- b. menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) dari segala bahan yang dapat diproduksi di dalam negeri, termasuk produk pakaian jadi, alas kaki dan kerajinan tangan;
- c. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun angkutan barang;
- d. menjalankan usaha dalam bidang pemberian jasa dan konsultasi pada umumnya, termasuk jasa konsultasi manajemen, produksi, metode, prosedur akuntansi dan pengembangan sumber daya manusia serta pendidikan bimbingan belajar & konseling (kecuali jasa perjalanan serta konsultan dalam bidang hukum dan perpajakan);
- e. menjalankan usaha dalam bidang pendidikan.

### **c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham MAPI adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham MAPI per tanggal 31 Mei 2023 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek MAPI, yaitu sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL @RP50,00 PER SAHAM (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000,00</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b> 1. PT Satya Mulia Gema Gemilang 2. Masyarakat		8.466.000.000 8.134.000.000	423.300.000.000,00 406.700.000.000,00 51 49
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>16.600.000.000</b>	<b>830.000.000.000,00</b>	<b>100</b>

**d. Pengurusan dan Pengawasan**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MAPI adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Presiden Direktur	:	Herman Bernhard Leopold Mantiri
Wakil Presiden Direktur	:	Virendra Prakash Sharma
Direktur	:	Susiana Latif
Direktur	:	Sean Gustav Standish Hughes
Direktur	:	Handaka Santosa
Direktur	:	Sjeniwiati Gusman

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris Independen	:	Sri Indrastuti Hadiputranro
Wakil Presiden Komisaris Independen	:	GBPH Prabukusumo, S.Psi.
Komisaris	:	Johanes Ridwan

**e. Alamat**

MAPI beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 29, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.

**C. Sifat Hubungan Afiliasi**

- Perseroan merupakan Perusahaan Terkendali MAPI dengan kepemilikan saham MAPI sebesar 68.843% dalam Perseroan.
- Terdapat beberapa Direktur Perseroan yang juga menjabat sebagai Direktur MAPI.

### **III.RINGKASAN LAPORAN PENILAI**

#### **A. Pihak Independen yang Ditunjuk dalam Transaksi**

Perseroan menunjuk KJPP Kusnanto & rekan (“KR”) sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), untuk menyampaikan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/230512-001 tanggal 12 Mei 2023 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

#### **B. Pendapat Penilai Independen**

##### **Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran**

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran No. 00076/2.0162-00/BS/02/0153/1/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang disusun oleh KR:

- **Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi**  
Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan MAPI.
- **Obyek Pendapat Kewajaran**  
Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi dimana Perseroan bermaksud untuk mengubah Perjanjian Jasa Manajemen dan *Term Sheet* dengan memasukkan perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud dalam Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Jasa Manajemen.
- **Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran**  
Maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi untuk memenuhi POJK 42/2021.
- **Asumsi-Asumsi Pokok dan Kondisi Pembatas**  
Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpjakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpjakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpjakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

- Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran  
Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:
  - I. Analisis atas Transaksi;
  - II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
  - III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.
- Kesimpulan Pendapat Kewajaran  
Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

#### **IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN RENCANA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN PELAKSANAAN TRANSAKSI SEJENIS LAINNYA YANG DILAKUKAN BUKAN DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI**

##### **A. Tujuan Pelaksanaan Transaksi**

Tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Transaksi antara lain adalah kegiatan administrasi dan operasional Perseroan dapat terselenggara dengan lancar, sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan untuk diterapkan pada perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha MAPI. Selain itu manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Transaksi adalah terciptanya sinergi dalam penerapan kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional antara Perseroan dengan MAPI sebagai induk usaha.

## **B. Pertimbangan Transaksi Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi**

Pertimbangan dilakukannya Transaksi dengan Pihak Terafiliasi dibandingkan dengan pihak lain yang tidak terafiliasi adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya sinergi dalam penerapan kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional antara Perseroan dengan MAPI sebagai induk usaha.
2. Membatasi pengungkapan informasi dan data Perseroan yang bersifat rahasia kepada pihak ketiga.

## **V. PERNYATAAN DIREKSI**

Transaksi ini telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms length*).

## **VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Transaksi afiliasi ini:

1. Tidak mengandung benturan kepentingan; dan
2. Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

## **VII. INFORMASI TAMBAHAN**

Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

**PT Map Aktif Adiperkasa Tbk.**  
**Corporate Secretary**  
Sahid Sudirman Center, Lt. 26  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta 10220, Indonesia  
Telepon: +62 21 8064 8488  
Website: [www.mapactive.id](http://www.mapactive.id)  
Email: [corpsec@mapactive.id](mailto:corpsec@mapactive.id)